

Peran Mediator dan Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Normatif PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Rizal Yoga Rahmawan¹, Andriani Zahra Putri², Fitri Nurani³

¹²³Universitas Islam Darussalam, Ciamis, Indonesia

Email : rizalyr07@uidc.ac.id¹, andrianizahrap@gmail.com², fitriqarni23@gmail.com³

Diserahkan tanggal 7 Juni 2026 | Diterima tanggal 30 Agustus 2026 | Diterbitkan tanggal 11 September 2026

Abstract:

*Divorce remains high in Indonesia, with 463,654 cases in 2023, and mandatory court-annexed mediation in Religious Courts has produced uneven success rates. Existing studies tend to assess mediation effectiveness in general or at single courts, while the normative relationship between the mediator's role and the provisions of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 has received limited systematic treatment. This article analyzes how PERMA No. 1 of 2016 constructs the mediator's role and which factors determine the effectiveness of divorce mediation. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, it examines PERMA No. 1 of 2016, PERMA No. 3 of 2022, the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and literature on mediator orientation, including Riskin's facilitative-evaluative grid and the Islamic concept of *hakam*. The findings show that PERMA No. 1 of 2016 positions the mediator primarily as a facilitator, while permitting limited evaluative functions through proposals of options, caucus, and partial settlement. Effectiveness should therefore be measured not only by reconciliation, but also by partial agreements on child custody, maintenance, and post-divorce rights. Its main determinants are mediator competence, the parties' good faith as enforced by Articles 7 and 22–23, direct attendance, and institutional support, while emotional conflict, prior decisions to divorce, power imbalance, and limited certified mediators hinder it. The article offers a matrix linking mediator roles, legal bases, and effectiveness indicators.*

Keywords: *mediator; court-annexed mediation; divorce; Religious Court; PERMA No. 1 of 2016; partial settlement*

Abstrak :

Angka perceraian di Indonesia masih tinggi, yakni 463.654 perkara pada 2023, sementara mediasi wajib di Pengadilan Agama menunjukkan tingkat keberhasilan yang tidak merata. Kajian terdahulu cenderung menilai efektivitas mediasi secara umum atau pada satu pengadilan, sedangkan hubungan normatif antara peran mediator dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 belum banyak dikaji secara sistematis. Artikel ini menganalisis bagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengonstruksi peran mediator dan faktor apa yang menentukan efektivitas mediasi perkara perceraian. Dengan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menelaah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur orientasi mediator, termasuk grid fasilitatif–evaluatif Riskin dan konsep hakam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menempatkan mediator terutama sebagai fasilitator, dengan ruang evaluatif terbatas melalui pengajuan pilihan penyelesaian, kaukus, dan perdamaian sebagian. Karena itu, efektivitas tidak hanya diukur dari rukunnya kembali para pihak, tetapi juga dari kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak, nafkah, dan hak pascaperceraian. Faktor penentunya adalah kompetensi mediator, iktikad baik para pihak yang ditegakkan melalui Pasal 7 dan 22–23, kehadiran langsung, dan dukungan kelembagaan. Adapun penghambatnya adalah konflik emosional, keputusan bercerai yang telah bulat, ketimpangan kuasa, dan keterbatasan mediator bersertifikat. Artikel ini menawarkan matriks yang menghubungkan peran mediator, dasar hukum, dan indikator efektivitas.

Kata Kunci: *mediator; mediasi di pengadilan; perceraian; Pengadilan Agama; PERMA Nomor 1 Tahun 2016; perdamaian sebagian*

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perceraian merupakan persoalan hukum keluarga yang tetap tinggi di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat 516.344 perceraian pada 2022 dan 463.654 pada 2023, dengan sekitar 76% di antaranya berupa cerai gugat (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun angkanya menurun, volume perkara tersebut tetap besar bagi Pengadilan Agama.

Tingginya angka perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi keluarga, terutama anak (Emery et al., 2005). Kondisi ini menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu meminimalkan konflik antara para pihak.

Salah satu mekanisme yang diutamakan dalam sistem peradilan Indonesia adalah mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator (Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan konflik secara damai sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh hakim (Abbas, 2017; Rahmadi, 2019).

Mahkamah Agung mengatur pelaksanaan mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 4 menegaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perceraian, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Kewajiban ini sejalan dengan Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan hakim mendamaikan para pihak (Manan, 2016). Pengaturan ini dilengkapi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Meskipun mediasi diwajibkan, tingkat keberhasilannya di Pengadilan Agama tidak merata. Pengadilan Agama Praya, misalnya, melaporkan keberhasilan 15,82% pada 2021 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021), sementara di Pengadilan Agama Bukittinggi dilaporkan sekitar 70% (Dewi, 2025). Kajian lain menunjukkan bahwa perempuan mendominasi pengajuan perceraian di Pengadilan Agama dengan strategi hukum tersendiri (Nurlaelawati, 2013). Banyak perkara berlanjut ke litigasi karena para pihak telah memutuskan bercerai sebelum mediasi.

Kajian tentang mediasi perceraian di Indonesia telah berkembang dalam tiga arus. Pertama, kajian yang menghubungkan mediasi dengan tradisi hukum Islam, khususnya konsep *ishlah* dan *hakam* (Lukito, 2006). Kedua, kajian sosio-legal yang menunjukkan bahwa budaya, gender, dan kuasa memengaruhi praktik mediasi di pengadilan (Syukur & Bagshaw, 2013, 2020). Ketiga, kajian tentang perspektif mediator dalam ketegangan antara perdamaian dan keadilan gender (Yazid, 2026). Kajian internasional juga menunjukkan bahwa mediasi perceraian dapat meningkatkan kepuasan para pihak dan kualitas hubungan pascaperceraian (Emery et al., 2005). Riskin (1996) membedakan orientasi mediator fasilitatif dan evaluatif, sementara Moore (2014) merumuskan tahapan mediasi.

Namun, kajian-kajian tersebut belum secara sistematis menghubungkan peran mediator dengan pasal-pasal PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan dengan indikator efektivitas yang terukur. Kebaruan artikel ini terletak pada: (1) pembacaan normatif terhadap PERMA untuk menentukan orientasi peran mediator (fasilitatif dan batas evaluatif); dan (2) perumusan matriks peran–dasar hukum–indikator efektivitas, termasuk pengakuan perdamaian sebagian sebagai ukuran keberhasilan.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengonstruksi peran mediator dalam mediasi perkara perceraian; dan (2) faktor apa saja yang menentukan dan menghambat efektivitas mediasi perkara perceraian, serta bagaimana efektivitas tersebut diukur.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji regulasi mediasi, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori orientasi mediator (Riskin, 1996), tahapan mediasi (Moore, 2014), dan konsep hakam dalam hukum Islam (Lukito, 2006).

Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta data statistik resmi BPS dan Badilag. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap pasal-pasal PERMA, kemudian disintesis dengan teori untuk menyusun matriks peran dan indikator efektivitas. Data keberhasilan mediasi digunakan sebagai ilustrasi, bukan untuk generalisasi empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mediasi dan Ishlah dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian. Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi menjadi bagian dari proses beracara di pengadilan karena mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Amriani, 2018; Harahap, 2017). Dalam perkara perceraian, mediasi memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan berpisah.

Dalam hukum Islam, penyelesaian konflik keluarga melalui perdamaian dikenal dengan konsep *ishlah*. QS. an-Nisa' ayat 35 memerintahkan pengutusan seorang hakam (*juru damai*) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan apabila dikhawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya (Kementerian Agama RI, 2019). Lukito (2006) menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan bentuk *religious ADR* yang menjadi akar sosiologis penerimaan mediasi di Peradilan Agama. Perbedaannya, hakam berasal dari keluarga dan dapat bersikap aktif, sedangkan mediator dalam PERMA harus netral dan tidak memiliki kewenangan memutus (Rofiq, 2018). Karena itu, mediasi memiliki relevansi yuridis dan normatif yang kuat dalam hukum Islam.

Konstruksi Peran Mediator dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur peran mediator secara cukup rinci. Pasal 13 mewajibkan mediator memiliki sertifikat, dengan pengecualian hakim tidak bersertifikat apabila jumlah mediator bersertifikat tidak memadai. Pasal 14 menetapkan tugas mediator, antara lain memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan prosedur mediasi, menyusun jadwal, memberi kesempatan kepada para pihak menyampaikan permasalahan, menginventarisasi dan menyusun skala prioritas kepentingan, membantu menelusuri dan menggali kepentingan, membantu mencari pilihan penyelesaian terbaik, serta menyelenggarakan kaukus (*pertemuan terpisah*) bila diperlukan.

Rumusan ini menunjukkan bahwa PERMA mengadopsi orientasi fasilitatif sebagai peran utama. Dalam grid Riskin (1996), mediator fasilitatif membantu para pihak memahami kepentingan dan menemukan solusi sendiri, sedangkan mediator evaluatif menilai kekuatan posisi dan memprediksi hasil di pengadilan. Tugas "membantu mencari pilihan penyelesaian" memberi ruang evaluatif yang terbatas, yaitu menjelaskan konsekuensi hukum perceraian bagi anak dan harta. Namun, ruang tersebut tidak boleh berubah menjadi tekanan karena mediator wajib netral dan tidak dapat memutus perkara.

Dengan kerangka tersebut, peran mediator dapat dirinci menjadi tiga. Pertama, sebagai fasilitator, mediator membantu para pihak menyampaikan kepentingan, keluhan, dan harapan secara seimbang tanpa tekanan dari salah satu pihak. Kemampuan komunikasi sangat menentukan karena konflik rumah tangga umumnya dipengaruhi persoalan emosional yang kompleks (Moore, 2014).

Kedua, sebagai evaluator terbatas, mediator memberikan informasi objektif mengenai dampak hukum dan sosial apabila perkara dilanjutkan ke persidangan, termasuk konsekuensi terhadap hak asuh anak, nafkah iddah, mut'ah, dan harta bersama (Manan, 2016). Mediator tetap wajib menjaga netralitas dan tidak memaksakan keputusan.

Ketiga, sebagai motivator dan pemecah masalah (problem solver), mediator memberikan dorongan psikologis agar para pihak bersedia mencari solusi terbaik bagi keluarga. Mediator perlu menggunakan pendekatan persuasif dan humanis untuk meredakan ketegangan emosional, termasuk melalui kaukus sebagaimana dimungkinkan Pasal 14 huruf h (Abbas, 2017).

PERMA juga memperkuat efektivitas melalui kewajiban para pihak. Pasal 6 mewajibkan para pihak menghadiri mediasi secara langsung, dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Pasal 7 mewajibkan para pihak menempuh mediasi dengan iktikad baik dan merinci bentuk iktikad tidak baik, seperti tidak hadir dua kali berturut-turut tanpa alasan sah. Konsekuensinya diatur dalam Pasal 22 dan 23: apabila penggugat tidak beriktikad baik, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat dikenai biaya mediasi; apabila tergugat tidak beriktikad baik, ia dikenai biaya mediasi. Pasal 24 membatasi mediasi paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Sementara itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 memungkinkan mediasi secara elektronik, sehingga hambatan jarak dan kehadiran dapat dikurangi.

Mengukur Efektivitas: Rukun Kembali dan Perdamaian Sebagian

Efektivitas mediasi perceraian tidak hanya diukur dari keberhasilan membatalkan perceraian. Pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengakui kesepakatan perdamaian sebagian, sehingga mediasi tetap bernilai apabila para pihak mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah, dan tanggung jawab pascaperceraian meskipun perceraian tidak terhindarkan. Temuan Emery et al. (2005) memperkuat hal ini: mediasi perceraian meningkatkan kepuasan para pihak, kepatuhan terhadap kesepakatan, dan kualitas hubungan orang tua-anak pascaperceraian. Tabel 1 merumuskan hubungan antara peran mediator, dasar hukum, dan indikator efektivitas.

Tabel 1. Matriks peran mediator, dasar hukum, dan indikator efektivitas.

Peran mediator	Dasar hukum (PERMA 1/2016)	Bentuk tindakan	Indikator efektivitas
Fasilitator	Pasal 14 huruf a–f	Menjelaskan prosedur, memberi kesempatan bicara, menggali kepentingan	Komunikasi para pihak membaik; kepentingan teridentifikasi
Evaluator terbatas	Pasal 14 huruf g	Menjelaskan konsekuensi hukum dan pilihan penyelesaian	Para pihak memahami akibat perceraian terhadap anak dan harta
Motivator/pemecah masalah	Pasal 14 huruf h (kaukus)	Pendekatan persuasif dan pertemuan terpisah	Ketegangan emosional menurun; opsi damai muncul
Penjaga keseimbangan	Pasal 7; PERMA 3/2017	Mencegah dominasi salah satu pihak	Kesepakatan tanpa tekanan
Perumus kesepakatan	Pasal 27 dan 31	Menyusun kesepakatan penuh atau sebagian	Rukun kembali, atau kesepakatan hak asuh, nafkah, harta

Faktor Penentu dan Penghambat Efektivitas Mediasi

Dalam praktik di Pengadilan Agama, mediator sering menghadapi para pihak dengan konflik yang telah berlangsung lama dan kondisi emosional tidak stabil. Oleh sebab itu, mediator dituntut memahami aspek hukum sekaligus memiliki kemampuan komunikasi interpersonal dan pendekatan psikologis (Moore, 2014).

Hambatan utama adalah keputusan bercerai yang telah bulat, sehingga mediasi dipandang sebagai formalitas administratif sebelum persidangan. Selain itu, keterbatasan mediator bersertifikat menyebabkan banyak mediasi dilakukan oleh hakim yang juga menangani perkara lain dengan beban kerja tinggi (Syukur & Bagshaw, 2013).

Peran mediator juga diuji dalam menjaga keseimbangan posisi para pihak. Salah satu pihak kerap lebih dominan secara ekonomi maupun psikologis sehingga pihak lain tertekan. Syukur dan Bagshaw (2013, 2020) menunjukkan bahwa ketimpangan gender dan kuasa, serta kekerasan dalam rumah tangga, dapat membuat mediasi justru merugikan perempuan. Yazid (2026) menemukan bahwa mediator Pengadilan Agama di Sumatera Barat kerap berada dalam dilema antara tujuan perdamaian dan keadilan gender. Karena itu, mediator perlu mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, menggunakan kaukus, dan tidak memaksakan rukun kembali dalam kasus kekerasan.

Optimalisasi mediasi memerlukan dukungan sarana dan kebijakan kelembagaan. Ruang mediasi yang nyaman, waktu yang memadai, serta peningkatan jumlah mediator bersertifikat perlu menjadi perhatian karena tingginya perkara perceraian sering tidak sebanding dengan jumlah mediator (Amriani, 2018). Tabel 2 merangkum faktor-faktor tersebut.

Tabel 2. Faktor penentu, penghambat, dan rekomendasi

Aspek	Faktor penentu	Faktor penghambat	Rekomendasi
Mediator	Kompetensi komunikasi, sertifikasi, sensitivitas gender	Jumlah mediator bersertifikat terbatas; beban kerja hakim mediator	Pelatihan berkelanjutan; penambahan mediator non-hakim
Para pihak	Iktikad baik (Pasal 7); kehadiran langsung (Pasal 6)	Keputusan bercerai yang bulat; konflik emosional; ketimpangan kuasa	Penegakan Pasal 22–23; kaukus; pendampingan
Kelembagaan	Ruang mediasi; mediasi elektronik (PERMA 3/2022)	Waktu terbatas (30 hari); sarana kurang	Standar ruang dan evaluasi kinerja mediasi
Ukuran keberhasilan	Pengakuan perdamaian sebagian (Pasal 31)	Keberhasilan hanya diukur dari rukun kembali	Pelaporan statistik yang memuat perdamaian sebagian

Dengan demikian, keberhasilan mediasi perceraian dipengaruhi oleh aturan hukum, kualitas mediator, kesiapan para pihak, dan dukungan lembaga peradilan secara menyeluruh. Penguatan kompetensi mediator menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

SIMPULAN

Terkait pertanyaan pertama, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengonstruksi mediator terutama sebagai fasilitator (Pasal 14), dengan ruang evaluatif terbatas melalui pengajuan pilihan penyelesaian dan kaukus, serta sebagai perumus kesepakatan penuh maupun sebagian (Pasal 27 dan 31). Peran ini selaras dengan konsep hakam dalam QS. an-Nisa': 35, meskipun berbeda dalam hal netralitas dan asal mediator.

Terkait pertanyaan kedua, efektivitas mediasi ditentukan oleh kompetensi dan sensitivitas gender mediator, iktikad baik dan kehadiran langsung para pihak yang ditegakkan melalui Pasal 6, 7, dan 22–23, serta dukungan kelembagaan, termasuk mediasi elektronik. Penghambatnya adalah

keputusan bercerai yang bulat, konflik emosional, ketimpangan kuasa, dan keterbatasan mediator bersertifikat. Efektivitas perlu diukur tidak hanya dari rukun kembali, tetapi juga dari perdamaian sebagian.

Secara praktis, Mahkamah Agung diharapkan menambah mediator bersertifikat, memperkuat pelatihan termasuk sensitivitas gender, menyediakan sarana mediasi yang representatif, serta memasukkan perdamaian sebagian dalam statistik keberhasilan mediasi. Secara akademik, diperlukan penelitian empiris lintas Pengadilan Agama untuk menguji matriks yang diajukan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2017). *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional* (Ed. ke-3). Kencana.
- Amriani, N. (2018). *Mediasi: Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. RajaGrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Dewi. (2025). *Efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi*. Sakato Law Journal. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6490>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2021, 18 November). PA Praya capai keberhasilan mediasi 15,82% periode tahun 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediator-dengan-hasil-mediasi-berhasil>
- Emery, R. E., Sbarra, D., & Grover, T. (2005). Divorce mediation: Research and reflections. *Family Court Review*, 43(1), 22–37. <https://doi.org/10.1111/j.1744-1617.2005.00005.x>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Edisi penyempurnaan 2019). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id>
- Lukito, R. (2006). Religious ADR: Mediation in Islamic family law tradition. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44(2), 325–346. <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.325-346>
- Manan, A. (2016). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Nurlaelawati, E. (2013). Muslim women in Indonesian religious courts: Reform, strategies, and pronouncement of divorce. *Islamic Law and Society*, 20(3), 242–271. <https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>
- Rahmadi, T. (2019). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Rajawali Pers.
- Riskin, L. L. (1996). Understanding mediators' orientations, strategies, and techniques: A grid for the perplexed. *Harvard Negotiation Law Review*, 1, 7–51.
- Rofiq, A. (2018). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Syukur, F. A., & Bagshaw, D. (2013). Court-annexed mediation in Indonesia: Does culture matter? *Conflict Resolution Quarterly*, 30(3), 369–390. <https://doi.org/10.1002/crq.21073>
- Syukur, F. A., & Bagshaw, D. (2020). Gender, power, and court-annexed mediation in Indonesia. *Conflict Resolution Quarterly*, 37(4), 277–288.
- Yazid, M. (2026). Between peace and gender justice: Islamic court mediators' perspectives in divorce mediation in West Sumatra. *Journal of Islamic Law*, 7(1), 168–192. <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.2644>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.